



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/PDT/2014/PT.MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **NIKA KAHE**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/
bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten
Halmahera Utara;
- 2 **MANAF KAHE**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/
bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera
Utara;
- 3 **DAHLAN KORE**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat/
bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera
Utara;
- 4 **RUMENGAN PUNI**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
beralamat/ bertempat tinggal di Jere Tua, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten
Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai :

**Yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING, Semula PARA
PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

- 1 Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq
Bupati Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A
Tobelo;

Hal. 1 dari hal. 9
Pts. No. 10/PDT/2014/PT.MALUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq
Bupati Halmahera Utara cq Sekda Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di
Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;
- 3 Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq
Bupati Halmahera Utara cq Kabag Pemerintahan Kantor Bupati Halmahera Utara
beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A Tobelo;
- 4 Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq
Bupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara beralamat di Jalan Galela –
Loloda, Desa Salimuli;
- 5 Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq
Bupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Baru
beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Baru;
- 6 Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Provinsi Maluku Utara cq
Bupati Halmahera Utara cq Camat Galela Utara cq Kepala Desa Jere Tua
beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere Tua;
- 7 **DOMINGGUS KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda Desa
Saluta, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- 8 **YANCE KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda Desa
Salimuli, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- 9 **FEHLIS PANEGARA**, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Wosia, Kecamatan
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- 10 **PENINANG KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Wosia, Kecamatan
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- 11 **Drs. MUKSIN MUSTIKA**, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Kampung Baru,
Kecamat Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 **FRANS PEALAMAT**, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Gamsungi, Kecamat

Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

13 **SINA KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Pipit Nabarua Atas Depan

Pasantren Asyafitia RT/RW. 21/20, Kelurahan Nabarua Nabire Provinsi Papua;

14 **ONCO KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Rawa Jaya, Kecamat Tobelo,

Kabupaten Halmahera Utara;

15 **ALIMIN RAME**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere

Baru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

16 **MAIMUNAH KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa

Jere Baru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

17 **JABER TARAJU**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa Jere

Baru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

18 **GONDO MANCARI**, Pekerjaan Tani, beralamat di Jalan Galela – Loloda, Desa

Jere Baru, Kecamat Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

19 **MAHMUD KAHE**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Supu, Kecamat Loloda,

Kabupaten Halmahera Utara;

20 **RINO**, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Duma, Kecamat Galela Barat,

Kabupaten Halmahera Utara;

21 **JALAL KORE**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Santiong (batas Kuburan

Cina RT.03/RW.02) Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Yang selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING, Semula PARA

TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Hal. 3 dari hal. 9

Pts. No. 10/PDT/2014/PT.MALUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor:10/ Pen.Pdt/2014/ PT.Malut, tanggal 30 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 08/ Pdt.G/ 2013/ PN.TBL, tanggal 23 Januari 2014 dalam perkara tersebut;
4. Memori Banding serta kontra memori banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tertanggal 23 Januari 2014, No. 08/ Pdt.G/2013/PN.TBL, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat VII s/d XXI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp. 5.944.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 Februari 2014 telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan dalam Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.TBL, Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 11 Februari 2014 dan tanggal 17 Februari 2014 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 11 Februari 2014 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 19 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh jurusita Pengadilan Negeri tersebut dengan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Februari 2014, 24 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Maret 2014, yang telah diserahkan dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 26 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Kontra Moemori Banding tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo telah mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding oleh jurusita Pengadilan Negeri Ternate kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Menimbang bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara yaitu kepada kuasa Pembanding semula kuasa para Penggugat masing masing pada tanggal 27 Maret 2014 dan kepada kuasa Terbanding semula para tergugat pada tanggal 08 April 2014 dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari hal. 9
Pts. No. 10/PDT/2014/PT.MALUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama Berkas Perkara, surat-surat, turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 23 Januari 2014 Nomor : 08/Pd.,G/2013/PN.TBL serta Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 11 Februari 2014 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 24 Maret 2014 berpendapat sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan Pokok Perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Mengenai Eksepsi Kuasa Para Tergugat semula, yang sekarang Para Terbanding, Apakah Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah Benar atau tidak ;

Menimbang, bahwa didalam eksepsi Para Tergugat semula yaitu Para Tergugat VII sampai dengan XXI, sekarang sebagai Para Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa surat kuasa limpahan tertanggal 26 November 2014 yang diberikan IBRAHIM KAHE kepada M. NUR Hi. SALEH dkk adalah tidak sah. Karena IBRAHIM KAHE bukanlah pihak Penggugat, melainkan hanya menerima kuasa dari NIKE KAHE dkk, sehingga seharusnya IBRAHIM KAHE mendapat ijin terlebih dulu dari Ketua Pengadilan Negeri Tobelo ;
- 2 Bahwa pengunduran diri Penggugat III atas nama DAHLAN KORE berdasarkan surat tertanggal 09 April 2013 dengan alasan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinamanya dicantumkan sebagai pihak dan merasa tidak pernah melibatkandiri sebagai Penggugat untuk menggugat lahan yang menjadi milik “DOE KAHE”, menjadikan surat kuasa tertanggal 23 Juni 2011 tidak sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat kuasa tersebut adalah sah adalah keliru / tidak benar ;

- Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat tertanggal 23 Juni 2011 oleh pemberi kuasa 1. NIKE KAHE, 2. MANAF KAHE, 3. DAHLAN KORE, 4. RUMENGAN PUNI kepada IBRAHIM KAHE;

Kemudian penerima kuasa IBRAHIM KAHE mensubtitusikan / melimpahkan kuasa tersebut kepada : 1. M. NUR Hi. SALEH,SH, 2. SAHNAWI UMAR,SH, 3. FAHRI LANTU,SH, 4. ISHAK RAJA,SH, 5. RISNO NASIR,SH, semuanya advokat dan pengacara berkantor di jalan khairun no. 54kota ternate, dalam surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah surat kuasa tersebut oleh Majelis Tingkat Banding teliti ternyata surat kuasa tersebut diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa IBRAHIM KAHE orang yang menurut ketentuan undang-undang / hukum tidak berhak menerima kuasa dikarenakan IBRAHIM KAHE bukan pihak yang berperkara, tidak dibuat kuasa isidentil oleh Pengadilan Negeri tersebut / ijin Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan bukan Seorang Pengacara Praktek yang mempunyai ijin praktek dan Berita Acara Sumpah untuk beracara didepan persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai surat kuasa tersebut tidak sah walaupun telah didaftar / diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutkarena pendaftaran di Kepaniteraan hanyalah merupakan syarat administrasi belaka ;

Hal. 7 dari hal. 9
Pts. No. 10/PDT/2014/PT.MALUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena penerima kuasa adalah tidak sah menurut hukum, maka perbuatan hukum berupa melimpahkan kuasa tersebut kepada M. NUR Hi. SALEH, SH dkk Pengacara praktek / advokat juga berakibat hukum tidak sah walaupun disebutkan dengan hak substitusi ;

Menimbang, oleh karenanya semuanya baik surat kuasa dari pihak maupun kuasa limpahan adalah tidak sah maka berakibat hukum pula bahwa M. NUR Hi SALEH, SH dkk Advokat/ Pengacara praktek yang beracara didepan sidang Pengadilan Negeri tersebut juga tidak sah, walaupun telah mempunyai izin praktek beracara didepan sidang Pengadilan ;

Menimbang, pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH seorang mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam bukunya “ HUKUM ACARA PERDATA” pada BAB I halaman 1 mengenai Ruang Lingkup Surat Kuasa mengatakan bahwa surat kuasa khusus yang dibuat tidak memenuhi syarat ketentuan undang undang adalah tidak sah yang berakibat :

- Surat gugatan tidak sah, apabila pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut;
- Segala proses pemeriksaan tidak sah atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat;

Apa bila terjadi hal yang demikian itu, maka gugatan dinyatakan “TIDAK DAPAT DITERIMA’ (NIET ONT VANKELIJK VERKLAARD) ;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONT VANKELIJK VERKLAARD) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selebihnya dan perkara pokok tersebut oleh karena itu eksepsi Para Tergugat (Tergugat VII sampai dengan XXI) dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.TBL haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.TBL tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat di hukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.TBL yang domohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat VII sampai dengan XXI ;

Hal. 9 dari hal. 9
Pts. No. 10/PDT/2014/PT.MALUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara ke dalam dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari JUM'AT, tanggal 04 JULI 2014, oleh kami SUDIYATNO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBERT M. SIRINGORINGO, SH. MH. dan HADI SISWOYO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 07 JULI 2014, oleh kami SUDIYATNO, SH, sebagai Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh H A S A N, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa hadirnya Kuasa Hukum para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD,
ALBERT M. SIRINGORINGO, SH. MH.

TTD,
HADI SISWOYO, SH, MH.

HAKIM KETUA

TTD,
SUDIYATNO, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD,
H A S A N, SH.

Perincian biaya :

1	Biaya materai	Rp.	6.000,-
2	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3	<u>Biaya proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000,-

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)

NIP. 19580819 198103 1 004

Hal. 11 dari hal. 9
Pts. No. 10/PDT/2014/PT.MALUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)